



**PUTUSAN**

Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Rangkap II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupataen Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Fitriani, S.Hi, Advokat/ Pengacara pada Kantor Lalu Rusmat, S.H. and Partners beralamat di Jalan Sulatan Hasanuddin No 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Nomor W22.A3/144/HK.05/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

Xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupataen Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 24 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat perkawinan yang sah menurut Syari'at Islam dan tercatat sesuai Undang Undang yang berlaku, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pujut, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1435/08/VII/2014 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2014/08 Dzulhijjah 1435 H dengan wali nikah wali Nasab.

2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah status Penggugat gadis sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut.

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat di Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama : MAULA ZIDAN FAHMI, Laki-laki, Umur ± 4 tahun. Saat ini berada dalam asuhan Pengugat.

5. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya Penggugat sangat bahagia terlebih lagi dengan hadirnya buah hati Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa Ketentraman dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat sering marah- marah tanpa alasan yang jelas serta mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat.
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat misalnya memukul tangan dan kaki Penggugat sampai lebam selama Penggugat masih tinggal bersama;
- c. Tergugat sering minum minuman keras.

7. Bahwa saat ini tergugat sedang menjalani hukuman di rumah tahanan kelas II B Praya karna terbukti melakukan tindak pidana penggunaan Narkotika dengan putusan No : 143/Pid.Sus/2018/PN.Pya

8. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk

Hal 2 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai, hingga pada tanggal Penggugat kerumah orang tua Penggugat di Dusun Rangkap II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sekarang berada di rumah tahanan kelas II B Praya dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah diberikan nafkah.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kehadiran yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Agama Praya / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat ( Xxxxx ) terhadap Penggugat ( Xxxxx )
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 27 Juni 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 11 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Hal 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 471.11/ 71/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuta tertanggal 17 Juni 2019 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan Giro, setelah diperiksa kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta NiAah Nomor B.776/KUA.19.02.04/ PW.01/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Pujut tanggal 7 Mei 2019, telah bermaterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan Giro selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN.Pya atasan putusan terhadap terdakawa HENDRA (Termohon), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Praya, telah bermaterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan Giro, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode P.3 ;

Bahwa, disamping alat bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi sebagai berikut :

1. Xxxxxx umur 43, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rangkap II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut., Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah warga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan sering melakukan kekerasan dan Tergugat sedang menjalani hukuman di rumah tahanan
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percetakan tersebut adalah antara Penggugat telah berpisah tempat tinggal bersama dari tahun 2016 sampai sekarang
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxxxxx , umur 40, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rangkap II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu sepupu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan rumah tangganya semula hidup rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan sering melakukan kekerasan dan Tergugat sedang menjalani hukuman di rumah tahanan

Hal 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut adalah antara Penggugat telah berpisah tempat tinggal bersama dari tahun 2016 sampai sekarang
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi juga tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 27 Juni 2019 dan relaas panggilan kedua tanggal 11 Juli 2019 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadi percekcoakan yang disebabkan oleh Tergugat sering minum minuman keras dan

Hal 6 dari 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan kekerasan dan Tergugat sedang menjalani hukuman di rumah tahanan dan akibat dari percekcoan tersebut antara Penggugat telah berpisah tempat tinggal bersama dari tahun 2016 sampai sekarang sehingga dengan Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apakah Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekcoan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat ?;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu meskipun pihak Tergugat tidak hadir, kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 P.2, P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Penduduk, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1435/08/VII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut tanggal 08 Agustus 2014 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dengan sebuah perkawinan yang sah sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yurisd formal;

Hal 7 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Petikan Putusan Pengadilan Negeri Praya, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang menunjukkan bahwa benar Tergugat pada saat ini sedang menjalani hukuman karena terkait dengan Narkoba sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat beralasan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : Tane bin Bokah dan Larim bin Ma'in;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena Terguat sering minum minuman keras dan sering melakukan kekerasan dan Tergugat sedang menjalani hukukman di rumah tahanan dan akibat dari percekcoakan tersebut adalah antara Penggugat telah berpisah tempat tinggal bersama dari tahun 2016 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Terguat sering minum minuman keras dan sering

Hal 8 dari 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dan Tergugat sedang menjalani hukuman di rumah tahanan dan akibat perkecokan tersebut adalah antara Penggugat telah berpisah tempat tinggal bersama dari tahun 2016 sampai sekarang, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa patut dipahami telah menimbulkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Muhlis, S.H. serta Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Asnanik Kusprihatin, S.Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kusa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.  
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Asnanik Kusprihatin, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 10 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 275.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)